



P U T U S A N

Perkara Nomor : 74/Pdt.G/2011/PN.Kdi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

1. MARLINA : Pekerjaan Ibu Rumah tangga ,bertempat tinggal Lapuko, Kec. Moramo, Kab. Konawe Selatan /ahli waris dari SUARDI).
2. N . DANUN : Pekerjaan Purnawirawan ABRI, bertempat tinggal di Kelurahan Rahanduona, Kecamatan Poasia, Kota Kendari.
3. ASAMO ISAMU : Pekerjaan swasta, beralamat di Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari.
- IKEDA ISAMU : Pekerjaan swasta, beralamat di Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari.
- IWAKI ISAMU : Pekerjaan swasta, beralamat di Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari
- SACHIKO ISAMU : Pekerjaan swasta, beralamat di Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari.
- MIZUKO ISAMU : Pekerjaan swasta, beralamat Kel. Rahandouna, Kec. Poasia, Kota Kendari;
- M. TAUFAN ISAMU : Pekerjaan swasta, beralamat di Kel. Rahandouna, Kec. Poasia Kendari (KESEMUANYA ADALAH AHLI WARIS DARI WAODE NURSIAH);
4. ANDI ASNIAR : Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Jl. Puri Mutiara II No. 3 Cilandak Jakarta Selatan ;



5. HJ SYEHA

: Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari ;

Yang dalam hal ini masing-masing Penggugat diwakili oleh kuasanya MUHAMMAD DAHLAN MOGA, SH.MH & RISKANAWATI, SH, para Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum DAHLAN MOGA & PARTNERS, beralamat di Jalan MT HARYONO No.9 A Kambu, Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2011 ,yang selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

M e l a w a n ;

1. SITI AISYAH KASAN : Pekerjaan Ibu Rumah tangga, beralamat Jl. Jambu Putih Kel. Anggoeya Kec. poasia, Kota Kendari;

KASUTIO DWI PRAKOSO : Pekerjaan tani, Beralamat Jl. Jambu putih Kel. Anggoeya Kec. poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara;

TRI BASUKI RAHMAT : Pekerjaan, PNS, beralamat di Jl. Pasaeno, Kel. Korumba, Kec. Korumba Kota Kendari ;

AHMAD NOOR IHWAN : Pekerjaan, Swasta, beralamat Jl. Jambu putih Kel. Anggoeya Kec poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ;
(kesemuanya Ahli Waris dari Almarhum KASSAN).

2. ANDI TAPPU

: Pekerjaan tani, beralamat di Desa sidoharjo, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara, Prop. Sulawesi selatan ;



3. SAKIBE : Pekerjaan tani, beralamat di Jalan Rambutan
No.68 Kota Kendari.

Yang dalam hal ini masing - masing
memberikan kuasa kepada 1. DORRIS
ANEBOA, SH. 2. BURHANUDIN MOUNA,
SH. 3. LA ODE AHMAD FAISAL,
SH. pekerjaan Advokat beralamat kantor di
Kantor Advokat ANEBOA & PARTNERS jalan
Pelindung Nomor. 2 Kendari, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 23 Desember 2012, yang
selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan
kedua belah pihak berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
21 Nopember 2011, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kendari tanggal 29 Nopember 2011 dengan register perkara Nomor :
74/PDT.G/2011/PN.Kdi , telah menggugat Para Tergugat dengan dalil-dalil
sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II memiliki sebidang tanah yang terletak
di Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari seluas kurang
lebih 32.332 M2 yang diperoleh berdasarkan izin Pemerintah dalam hal ini
Kepala Desa Anggoeya untuk mengolah dan memanfaatkan tanah pada tahun
1976, dan tanah tersebut diolah secara terus menerus dengan ditanami
tanaman jangka panjang seperti pohon jambu mete (sekitar 100 pohon), yang
kemudian tanah tersebut dibagi oleh mereka sebagaimana berdasarkan



sertifikat Hak Milik No. 99 tahun 1985 tanah seluas 14.932 M2 adalah milik Penggugat I dan tanah seluas 18.000 M2 adalah milik dari Penggugat II yang masing-masing batas tanahnya sebagai berikut ;

a. Tanah Penggugat I (Suardi) seluas 14.332 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laja dan N. Danun ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Landepi, Ladaimu, Waris, Hamma, Suti dan Lamao;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Haji Mustafa Husba;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;

b. Penggugat II seluas 18.000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan H. Rahman Bafadal ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laja dan Suardi ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suardi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;

2. Bahwa kemudian Penggugat I dan Penggugat II menjual tanah milik mereka kepada Para Penggugat yang lain dengan rincian sebagai berikut;

1. Penggugat I (Suardi) menjual tanah miliknya kepada Penggugat III seluas 6.832 sebagaimana SHM No. 173 dan akta Jual Beli No.173 dan akta jual beli No.594.4/74/VII/1999 tertanggal 1 Juli 1999 dari Suardi menjadi Waode Nursiah (Penggugat III) dengan batas-batas sebagai berikut ;

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Suardi (Penggugat I);
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Abbas, Ambo, Landomi, Ld. Musa ;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Mustafa Husba ;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jahn Subsidi;

2. Penggugat II menjual sebagian tanah miliknya kepada Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI dan Muhaji seluas 600 M2, tetapi tidak termasuk Penggugat dalam perkara ini dengan rincian sebagai berikut ;

a. Penggugat IV seluas 11.840 M2 yang diperoleh dari membeli sebagian tanah milik Penggugat II sebagaimana Akta Jual Beli No.



594.4/79/1988, tertanggal 21 Desember 1988 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Laode Boge ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun saudara Abd. Halim/Alm Suardi/Laja ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Saudara Abd. Halim/alm. Suardi ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;

b. Penggugat V seluas 5.500 M2 yang diperoleh dari membeli sebagian tanah milik Penggugat II sebagaimana surat keterangan ganti rugi Pengolahan Tanah No. 592.2.193/Gt/XI/1992 dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Rahman Bafadal ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan saudara Daeng Sirua ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Andi Asniar/Drs. Andi Usman Ramli (Penggugat IV);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan N. Danun (Penggugat II);

3. Bahwa pada sekitar tahun 1995 datang Tergugat II dan Tergugat III dengan maksud untuk menguasai tanah milik Para Penggugat dengan berdalih bahwa mereka adalah pemilik sah atas tanah tersebut dengan berdasarkan pada Surat Keterangan Pemilikan Tanah tertanggal 9 Maret 1972;

4. Bahwa secara fakta hukum kemudian Surat Keterangan Pemilikan Tanah tertanggal 9 Maret 1972 tersebut digunakan oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagai dasar hukum kepemilikan tanah untuk menggugat secara Perdata Para Peggugat di Pengadilan, yang mana dalam perkara tersebut sebagaimana putusan perkara Perdata No. 26/Pdt.G/1995/Pn.Kdi, Jo. Perkara No. 28/Pdt/1996/PT. Sultra Jo. No. 978k/Pdt/1997 menyatakan Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya sabagai akibat dari Penggunaan Surat Keterangan Pemilikan Tanah tertanggal 9 Maret 1972 dalam perkara tersebut menyebabkan Para Penggugat kehilangan tanah ;



5. Bahwa dilandasi adanya keraguan dan ketidakpercayaan akan kebenaran Surat Keterangan Pemilikan Tanah Tertanggal 9 maret 1972 tersebut, dikarenakan Para Peggugat yang telah lama menguasai, mengolah dan membeli tanah miliknya yang tanpa gangguan siapapun, sehingga menuntun Para Peggugat pada arah untuk menempuh upaya hukum pidana atas Surat Keterangan Pemilikan Tanah tertanggal 9 Maret 1972 yang digunakan Tergugat II dan Tergugat III tersebut ;
6. Bahwa selanjutnya Para Peggugat mewakilkan pada Peggugat II untuk melaporkan secara pidana mengenai Surat Keterangan Pemilikan Tanah Tergugat II dan Tergugat III tersebut sebagai surat yang tidak benar atau palsu pada Kepolisian Sektor Poasia (Polsek)Poasia ;
7. Bahwa atas laporan pidana oleh Peggugat II tersebut, kemudian telah memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkrach) sebagaimana putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Kendari No. 101/Pid.B/2000/Pn.Kdi, tertanggal 12 Juni 2000 (yang salah satu amar putusannya "menyatakan Terdakwa Kassan (Tergugat I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pemalsuan" atas surat keterangan pemilikan tersebut ;
8. Bahwa berdasarkan putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Kendari No. 101/Pid.B/2000/Pn.Kdi. tertanggal 12 Juni 2001 tersebut, memberikan makna hukum yang jelas Surat Keterangan Pemilikan Tanah Tertanggal 9 Maret 1972 yang ditandatangani Tergugat I (Alm. Kassan) tersebut adalah surat Palsu sehingga secara hukum perbuatan Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
9. Bahwa secara fakta hukum adanya perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang dengan sengaja telah menggunakan surat palsu berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah Tertanggal 9 Maret 1972 sebagai dasar kepemilikan tanah dalam menggugat Para Peggugat tersebut sehingga mengakibatkan Para Peggugat kehilangan tanah, adalah merupakan Perbuatan Melawan (Onrechmatige daad) ;



10. Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat, terutama Perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang menggunakan surat palsu berupa Surat Keterangan Pemilikan Tanah tertanggal 9 Maret 1972 sebagai dasar mengajukan gugatan Kepemilikan Tanah kepada Para Penggugat, mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian yaitu kehilangan tanah dan tanaman yang dinilai secara materiil adalah sebesar Rp 15.966.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Harga tanah permeter @ Rp 500,000,- (Lima ratus ribu rupiah) X 31,732 M2 = Rp 15.866.000.000,- (lima belas milyar delapan ratus enam puluh enam juta rupiah);

b. Pohon Jambu Mete sebanyak 100 Pohon X @ Rp 1.000.000,- = Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

Total kerugian = Rp 15.966.000.000,- (Lima belas milyar sembilan ratus sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah) (Rp 15.866.000.- + Rp. 100.000.000.-).

11. Bahwa untuk memudahkan pemeriksaan dalam perkara ini, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kendari dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah dalam perkara ini ;

12. Bahwa Para Penggugat mohon agar Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti serta alasan-alasan yang kuat, oleh karenanya kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari dapat memanggil, memeriksa kemudian memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

Memerintahkan Para Tergugat dan atau siapapun juga untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah dalam perkara ini sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap:



DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan/menetapkan secara hukum sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah dalam perkara ini ;
 3. Menyatakan secara hukum Surat Keterangan Pemilikan Tanah tertanggal 9 Maret 1972 yang digunakan oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sah atau batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum ;
 4. Menyatakan secara hukum Tergugat I (Kassan) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
 5. Menyatakan secara hukum Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) ;
 6. Menghukum:
 - 6.1. Para Tergugat untuk mengganti kerugian Para Penggugat sebesar Rp 15.966.000.000,- (Lima belas milyar sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah) sebagai akibat Para Penggugat kehilangan tanah dan tanaman, ATAU
 - 6.2. Tergugat II dan Tergugat III untuk mengganti kerugian Para Penggugat sebesar Rp 15.966.000.000,- (lima belas milyar sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah) sebagai akibat Para Penggugat kehilangan tanah dan tanaman ;
 7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit Voerbaard bij voorrad) walaupun ada upaya hukum verzet, Banding, maupun Kasasi;
 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- SUBSIDAIR:**
9. Menghukum dan atau Menyatakan secara hukum bilamana Para Tergugat tidak dapat mengganti kerugian Para Penggugat sebesar Rp. 15.596.000.000,- (Lima belas milyar sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah) tersebut,



maka Para Tergugat haruslah memberikan atau menyerahkan atau mengembalikan tanah milik Para Penggugat dengan tanpa syarat;

“ FIAT JUSTTIA RUAT COELUM ”

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Para Tergugat masing-masing hadir diwakili Kuasanya , , selanjutnya Majelis Hakim maupun Hakim Mediator WIYONO, SH. yang ditunjuk oleh Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk mengakhiri perkaranya secara damai dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 19 Januari 2011 menyatakan gagal, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal 9 Maret 1972 sewaktu digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata No.26/Pdt.G/1995/PN.Kdi tertanggal 1 April 1996 adalah sebagai surat yang sah dan mempunyai kekuatan hukum karena pada waktu digunakan belum ada putusan pidana bahwa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal 9 Maret 1972 yang digunakan oleh tergugat adalah palsu atau tergugat menggunakan surat palsu dan oleh karena demikian tidak patut menurut hukum kalau tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan karena telah menggunakan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal 9 Maret 1972;
3. Bahwa penggugat tidak pernah kehilangan tanah yang disebabkan oleh perbuatan tergugat sebab beberapa bidang tanah sebagaimana yang dikemukakan oleh penggugat dalam perkara a quo berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No : 28/Pdt/1996/PT. Sultra tertanggal 5 Desember 1996, putusan Mahkamah Agung No.978/k/PDT/1997 tertanggal



17 Mei 1999, Putusan Peninjauan Kembali No. 132 PK/Pdt/2004, tertanggal 13 April 2005 adalah milik sah dari tergugat II dan tergugat III, dan karena putusan ini pula dengan sendirinya menimbulkan akibat hukum terhadap tanaman jambu mete di atasnya untuk harus dimusnahkan melalui eksekusi putusan karena keberadaannya ditanam oleh penggugat secara melawan hukum di atas tanah hak milik tergugat II dan tergugat III;

4. Bahwa sekali lagi sebagai penegasan, tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan penggugat-penggugat sebab beberapa bidang tanah dan tanaman jambu mete yang tumbuh di atasnya sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatan penggugat, sejak dahulu sampai sekarang ini adalah tidak pernah dikuasai oleh tergugat namun justru selama ini ada dalam penguasaan penggugat-penggugat;
5. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat sangat lemah dan/atau tidak mempunyai dasar hukum;

Berdasarkan uraian di atas dengan ini tergugat memohon kepada Bapak Ketua pengadilan Negeri Kendari / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak seluruh gugatan penggugat;
2. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 14 Februari 2012 dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik tertanggal 21 Februari 2012, yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini. ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi. ;

Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat antara lain ;

1. Foto copy Putusan Pidana No.101/Pid.B/2000/PN.Kdi, diberi tanda bukti P - 1 ;



2. Foto copy Surat Kepemilikan tanah Tertanggal 9 Maret 1972 , diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Keputusan Perdata No.26/Pdt.G/1995/PN.Kdi Tertanggal 1 April 1995, diberi tanda bukti P - 3 ;
4. Foto copy Akte jual beli No.594/99/1998, Tertanggal 21 Desember 1988, diberi tanda bukti P - 4 ;
5. Foto copy Sertifikat Hak milik No. 172 tahun 1991, diberi tanda bukti P - 5 ;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 173 tahun 1991, diberi tanda bukti P - 6 ;
7. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999, diberi tanda bukti P -7;
8. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001. diberi tanda bukti P- 8;
9. Foto copy Pajak Bumi dan bangunan tahun 2001, diberi tanda bukti P - 9 ;
10. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002, diberitanda bukti P - 10;
11. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003,diberi tanda bukti P -11;
12. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004, diberi tanda bukti P -12 ;
13. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, diberitanda bukti P -13 ;
14. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006,diberi tanda bukti P -14 ;
15. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Rugi Pengolahan tanah Nomor : 592.2/193/Grt/XI/1992 , diberi tanda bukti P -15 ;
16. Foto copy Ipeda tahun 1987, diberi tanda bukti P - 16 ;
17. Foto copy Ipeda tahun 1988. Diberi tanda bukti P - 17 ;
18. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1989 diberi tanda bukti P-18 ;
19. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990, diberi tanda bukti P -19 ;
20. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1991, diberi tanda bukti P-20;
21. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992, diberi tanda bukti P -21 ;
22. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993, diberi tanda bukti P - 22;
23. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994, diberi tanda bukti P -23;
24. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995, diberi tanda bukti P-24;
25. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996, diberi tanda bukti P - 25 ;
26. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997, diberi tanda bukti P - 26 ;



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut diatas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya sehingga formal dapat diterima sebagai bukti dipersidangan. ;

Bahwa untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi dan masing-masing dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut yaitu ;

1. Saksi ARMAN. N ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Para penggugat dan Para tergugat pada awalnya bersengketa mengenai masalah tanah dan saksi tidak mengetahui lokasi tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa, saksi pernah memeriksa Kasan (alm) pada tahun 2000 bulannya saksi lupa berdasarkan laporan dari ABDUL HALIK di Kantor saksi di Polsek Poasia mengenai masalah surat kepemilikan tanah yang diduga palsu yang dilakukan oleh Kassan ;
- Bahwa, saksi mengenali bukti P- 5 adalah SHM atas tanah yang disengketakan dan atas dasar laporan ABDUL HALIK tersebut kemudian saksi menindak lanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang ada didalam surat keterangan penguasaan tanah tersebut diantaranya dengan memeriksa SAKIBE ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang melakukan pemeriksaan laporan ABDUL HALIK tersebut adalah Pak KASAN LALO ;
- Bahwa, setelah melakukan pemeriksaan dan menjadikannya berkas perkara kemudian perkara tersebut kemudian diteruskan ke Kejaksaan Negeri Kendari ;

2. Saksi YULIUS PABIA, SH. ;

- Bahwa, saksi pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Sektor Poasia pada tahun 2000;



- Bahwa, pada saat menjadi Kapolsek Poasia, saksi kantor saksi pernah menerima laporan dari Pak Danu mengenai adanya dugaan surat palsu yang digunakan dasar untuk menggugat tanah milik Pak DANU yaitu mengenai pembelian tanah atas nama SAKIBE pada tahun 1972 ;
- Bahwa, dari keterangan Pak Danu surat tersebut dituakan dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kemudian digunakan untuk mengajukan gugatan yang kemudian Pelapor kalah dalam tingkat banding, kasasi dan PK ;
- Bahwa, atas laporan tersebut kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam surat yang dilaporkan Pak Danu setelah itu saksi limpahkan ke Kejaksaan Negeri Kendari ;
- Bahwa, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri kemudian Kassan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam bukti P-1 yang diajukan Penggugat dipersidangan ini ;

3. Saksi AMIRUDDIN KAMAL ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa, saksi tinggal di Kelurahan Anggoeya sejak tahun 1976, dan pernah mendengar ada masalah sengketa tanah antara Pak Danu dan Sakibe ;
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi sengketa sekarang ini adalah mengenai penguasaan tanah yang berdasarkan surat palsu yang letaknya di Jalan Ruruhi;
- Bahwa, saksi di Kelurahan Anggoeya awalnya menjadi Ketua RT dan setelah ada pemekaran kemudian saksi diangkat sebagai Lurah hingga sekarang ;
- Bahwa, orang tua saksi juga memiliki tanah di Kelurahan Anggoeya dan sebagian telah dijual pada tahun 2011, dengan harga permeternya Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;

4. Saksi HARUN USMAN ;



- Bahwa, saksi kenal dengan ASSAU sejak kecil sedangkan dengan Pak Danu saksi tidak kenal tetapi tahu begitu juga dengan Para Tergugat saksi tidak tahu ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan tergugat bersengketa mengenai masalah tanah dan pemalsuan surat, yang terletak di Kelurahan Anggoeya dan saksi tidak tahu letak dan batasnya ;
- Bahwa, saksi tinggal di kelurahan Anggoeya sudah 2 (dua) tahun lamanya dan pekerjaan saksi selain sebagai pedagang ikan juga sebagai Makelar tanah;
- Bahwa, saksi mengetahui harga tanah di Kelurahan Anggoeya dan yang sudah saksi lakukan pada saat menjadi makelar tanah harganya Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) permeternya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya dipersidangan Para Tergugat mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang antara lain adalah sebagai berikut ;

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.27/Pdt.PLW /2010/PN.Kdi, tertanggal 2 September 2010 , diberi tanda bukti (T.I.T.II.T.III - 1) ;
2. Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No.132.PK/Pdt/2004 tertanggal 13 April 2005, diberi tanda bukti (T.I.T.II.T.III - 2);
3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No.978/K/Pdt/1997 tertanggal 17 Mei 1999 diberi tanda bukti (T.I.T.II.T.III- 3);
4. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No.28/Pdt. /1996/PT.Sultra , tertanggal 5 Desember 1996 ,diberi tanda bukti (T.I,T.II.T.III - 4) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya sehingga formal dapat diterima sebagai bukti dipersidangan ;



Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara selanjutnya mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 30 Mei 2011, yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang Perkara ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sama-sama menyatakan sudah cukup selanjutnya mohon diberi putusan atas perkaranya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang untuk selengkapnya dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

I. DALAM PROVISI ;

Menimbang, bahwa gugatan provisi yang dimohonkan Penggugat adalah agar supaya Majelis Hakim memerintahkan Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan diatas tanah obyek sengketa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan tuntutan provisi yang dilakukan oleh Penggugat adalah untuk menjamin hak-hak Penggugat jika gugatan dikabulkan dan provisi yang diajukan adalah mengenai tanah sengketa sedangkan dalam perkara a quo yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai tuntutan ganti rugi atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat , maka menurut Majelis gugatan provisi tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan ;

1. Bahwa, Para Penggugat memiliki tanah seluas 32.932 M2 berdasarkan izin Pemerintah Kepala Desa Anggoeya untuk mengolah dan memanfaatkan tanah pada tahun 1976, dan telah bersertifikat dengan sertifikat Hak Milik



No. 99 tahun 1985 tanah seluas 14.932 M2, SHM No. 172 tahun 1999 dan SHM No.173 tahun 1999 ;

2. Bahwa, kepemilikan tanah milik Para Penggugat tersebut kemudian digugat oleh Para Tergugat dengan dasar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tertanggal 9 Maret 1972 yang dibuat oleh Tergugat I, sehingga Para Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berada dipihak yang kalah dan harus menyerahkan tanah miliknya kepada Para Tergugat ;
3. Bahwa, surat keterangan kepemilikan tanah tertanggal 9 Maret 1972 yang dibuat oleh Tergugat I tersebut kemudian setelah melalui proses pidana berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan Palsu, sehingga akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat merasa dirugikan karena telah kehilangan tanah miliknya yang dasarnya dari surat Keterangan Kepemilikan tanah tanggal 9 Maret 1972, yang dinyatakan Palsu maka Perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan Perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut , Para tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa, Para tergugat tidak melakukan Perbuatan melawan hukum karena telah menggugat Para Penggugat dengan menggunakan dasar bukti Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanggal 9 Maret 1972, yang dibuat oleh Tergugat I, karena pada saat itu belum ada putusan pidana yang menyatakan bahwa surat keterangan kepemilikan tanah tanggal 9 Maret 1972 adalah Palsu ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat dan jawaban Para tergugat terdapat hal-hal yang diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, sehingga telah menjadi dalil tetap yang tidak perlu dibuktikan lagi adalah ;

1. Bahwa, benar Tergugat I dan II telah menggugat atas kepemilikan tanah Para Penggugat dengan menggunakan bukti surat keterangan kepemilikan



tanah tanggal 9 Maret 1972 yang dibuat oleh Tergugat I sehingga Para tergugat dapat menguasai tanah milik Para Penggugat ;

2. Bahwa, benar kemudian Tergugat I telah dipidana karena tindak pidana Pemalsuan Surat, yang digunakan sebagai dasar Para tergugat menggugat Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah “ apakah perbuatan Para Tergugat yang telah memenangkan gugatan di Pengadilan yang kemudian bukti surat yang dijadikan dasar gugatan dinyatakan palsu adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka berdasarkan azas pembuktian “ siapa yang mendalilkan sesuatu hak maka ia wajib untuk membuktikannya dan sebaliknya pihak yang menyangkal wajib pula membuktikan sangkalannya (Pasal 1865 KUH Perdata jo Pasal 283 Rbg) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P-1, sampai dengan P-26, dan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi ARMAN. N, YULIUS PABIA, SH., AMIRUDDIN KAMAL dan HARUN USMAN

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dipersidangan Para Tergugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah berupa Foto copy Putusan Perkara Pidana Nomor : 101/Pid.B/2000/PN.Kdi, tanggal 12 Juni 2001 adalah berupa putusan perkara pidana an. Terdakwa KASSAN (Tergugat I) yang telah berkekuatan hukum tetap telah menyatakan terdakwa KASSAN (tergugat I) telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan adalah berhubungan dengan adanya bukti P-2 yaitu surat keterangan kepemilikan tanah yang dibuat oleh terdakwa KASSAN yang oleh para tergugat II dan III telah dijadikan dasar untuk menggugat kepemilikan tanah milik Para Penggugat sebagaimana dalam bukti P-4, P-5 dan P-6 di Pengadilan kemudian dengan



putusan perkara Nomor : 29/Pdt.G/1995 jo Nomor : 28/Pdt/PT.Sultra jo Nomor : 978 k/Pdt/1997 (Bukti P-3, T.I.T.II.T.III -3 dan T.I.T.II.T.III-4) Para Penggugat berada dipihak yang kalah dan harus menyerahkan obyek sengketa kepada Para tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yang kemudian berdasarkan bukti P-1 telah dinyatakan palsu tersebut selanjutnya majelis akan menilai apakah bukti P-1 Penggugat tersebut mempunyai hubungan sebab akibat dengan kalahnya Para Penggugat dalam perkara perdata nomor 29/Pdt.G/1995 jo p perkara Nomor : 28/Pdt/PT.Sultra jo Putusan Kasasi Nomor : 978 k/Pdt/1997 (Bukti P-3, T.I.T.II.T.III -3 dan T.I.T.II.T.III-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.T.II.T.III-3 bahwa yang menjadi pertimbangan gugatan para tergugat dikabulkan adalah adanya bukti P-2 yang dibuat oleh tergugat Kassin dan oleh karena bukti P-2 tersebut berupa surat keterangan kepemilikan tanah atas nama tergugat II dan III , maka menurut Majelis dari bukti P-1 tersebut meskipun terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata nomor 29/Pdt.G/1995 jo p perkara Nomor : 28/Pdt/PT.Sultra jo Putusan Kasasi Nomor : 978 k/Pdt/1997 (Bukti P-3, T.I.T.II.T.III -3 dan T.I.T.II.T.III-4) dan telah berkekuatan hukum tetap dan sekarang dalam penguasaan Para tergugat II dan III berdasar adanya bukti P-2 yang dibuat oleh tergugat I (Kassin) yang telah dinyatakan Palsu tersebut maka menurut Majelis terdapat adanya hubungan antara bukti P-1 dengan perkara perdata nomor 29/Pdt.G/1995 jo p perkara Nomor : 28/Pdt/PT.Sultra jo Putusan Kasasi Nomor : 978 k/Pdt/1997 (Bukti P-3, T.I.T.II.T.III -3 dan T.I.T.II.T.III-4) dengan Para Tergugat dan dengan telah dinyatakannya terdakwa Kassin (Tergugat I) terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat tersebut maka menurut majelis telah terbukti adanya perbuatan melawan hukum demikian pula halnya terhadap tergugat II dan III yang telah menggunakan bukti P-2 sebagai dasar untuk menguasai hak milik para Penggugat adalah sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum dan yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah apakah perbuatan Para Tergugat



tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang unsurnya adalah ;

1. Adanya perbuatan Para tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum ;
2. Adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Tergugat;
3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak tergugat;
4. Adanya hubungan kausalitet atau sebab akibat antara kerugian pihak penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh tergugat ;

Menimbang, bahwa pengertian “bertentangan dengan hukum” sebagaimana yang dianut dalam yurisprudensi sejak tahun 1919 (Arrest Lindenbaum caken) tanggal 31 Januari 1919 dan telah menjadi yurisprudensi tetap dan menjadi doktrin dalam Ilmu Hukum di Indonesia, dimana mengenai pengertian bertentangan dengan hukum diartikan secara luas yang meliputi 4 kategori perbuatan yaitu ;

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku itu sendiri menurut undang-undang;
- b. Bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undang-undang;
- c. Bertentangan dengan tata susila yang baik;
- d. Bertentangan dengan azas kepatutan, kecerdasan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan perbuatan Tergugat I , II dan III dengan Pasal 1365 KUHPerdara maka menurut Majelis berdasarkan bukti P-1 dan P-2 dimana telah terbukti yang menjadi dasar kepemilikan untuk menggugat oleh Para tergugat II dan III adalah bukti P-2 yang dibuat oleh Tergugat I sehingga Para tergugat II dan III dapat memiliki tanah milik Penggugat kemudian berdasarkan bukti P-1, Tergugat I telah dinyatakan bersalah memalsukan surat (bukti P-2) maka dengan sendirinya Perbuatan Para tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat , maka menurut Majelis bahwa Para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor : 2 oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap tanah yang dikuasai oleh Para tergugat tidak dilakukan sita jaminan (CB) maka terhadap petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan nomor ; 3, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan terhadap surat keterangan kepemilikan tanah yang digunakan oleh Para Tergugat yaitu bukti P-2 telah dinyatakan palsu dan bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang maka tuntutan Penggugat untuk menyatakan bukti surat tersebut adalah tidak sah dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan nomor 4,5 telah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat bahwa Para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka terhadap petitum ini haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 dapat dikabulkan karena telah terbukti bahwa akibat dari perbuatan tergugat I yang telah membuat bukti surat P-2 bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan penggunaannya oleh tergugat II dan III telah menimbulkan adanya kerugian bagi Penggugat karena kehilangan tanah miliknya seluas 32,932 M2 yang sekarang dalam penguasaan Para tergugat maka Para Tergugat harus mengganti kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat tersebut secara tanggung renteng yang menurut Majelis berdasarkan harga pasaran tanah milik Para Penggugat tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi adalah sebesar Rp.300.000.-/M2, maka yang harus dibayar oleh Para tergugat untuk kerugian Materiil adalah sebesar $\text{Rp.300.000.-} \times 32,932 \text{ M2} = 9.879.600.000.-$ (Sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi Pohon Jambu Mete sebanyak 100 Pohon X @ Rp 1.000.000.- = Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang dimohonkan oleh Para penggugat, oleh karena mengenai adanya pohon jambu mete diatas tanah Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Para tergugat tidak didukung dengan adanya bukti yang cukup maka terhadap petium ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petium nomor 7 oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk menjatuhkan putusan serta merta sebagaimana dimaksud dalam pasal 191 Rbg jo SE.MA Nomor : 3 tahun 2000 maka petium nomor 10 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatan, maka Para Tergugat dinyatakan berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkesimpulan gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, selain yang telah dipertimbangkan diatas, karena tidak relevan harus dikesampingkan ;

Mengingat : Ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal-Pasal Rbg, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

“ M E N G A D I L I “

I. DALAM PROVISI;

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;



2. Menyatakan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Tanggal 9 maret 1972 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
3. Menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat I,II dan III yang telah membuat dan menggunakan surat keterangan kepemilikan tanah tanggal 9 Maret 1972 adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Para Tergugat (tergugat I ,II dan III) secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat akibat kehilangan tanah milik Penggugat sebagai akibat dari Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para tergugat sebesar Rp.300.000.-/M2 X 32,932 M2 = 9.879.600.000.- (Sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 726.000,- (tujuh ratus ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Juni 2012, oleh kami H. MOCH. MAWARDI, , SH.MH. selaku Ketua Majelis Hakim, ALI RUSTAM, SH. dan WIYONO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2012, dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh HASNAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS HAKIM,

t.t.d.

t.t.d.

ALI RUSTAM, SH .

H. MOCH. MAWARDI, SH.MH.

t.t.d.

W I Y O N O, SH.



Panitera Pengganti,

t.t.d.

HASNAWATI,SH.

Perincian biaya

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	685.000,-
- M a t e r a i	: Rp.	6.000,-
- <u>R e d a k s i</u>	: Rp.	<u>5.000,-</u>

Jumlah Rp. 726.000, (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Pengetuhan
TLP